

## **Perbedaan Fiqh Dan Ushul Fiqh Serta Hubungan Keduanya**

### **Lufriansyah**

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan, Indonesia Jl. Kapten Muchtar Basri No.3, Glugur Darat II, Kec. Medan Timur, Kota Medan, Sumatera Utara 20238 Email: [lufriansyah@umsu.ac.id](mailto:lufriansyah@umsu.ac.id)

### **Asmuni**

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Jl. William Iskandar Ps. V, Medan Estate, Kec. Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara 20371 Email: [asmuni@uinsu.ac.id](mailto:asmuni@uinsu.ac.id)

### **Tuti Anggraini**

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Jl. William Iskandar Ps. V, Medan Estate, Kec. Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara 20371 Email: [tuti.anggraini@uinsu.ac.id](mailto:tuti.anggraini@uinsu.ac.id)

## **ABSTRAK**

Islam sebagai agama yang menjadi rahmat bagi seluruh alam, memiliki cakupan ruang lingkup atau pokok-pokok pendidikan Islam yang saling terkait satu sama lain dan tidak terpisahkan. Adapun beberapa garis besar ruang lingkup pendidikan islam diantaranya Aqidah, Akhlak , Ibadah dan Muamalah Dunaiwiyah. Ilmu yang mempelajari tentang hukum-hukum syara' yang berhubungan dengan pelaksanaan kehidupan kepada umat islam dikenal dengan ilmu fiqh. Fiqh didefinisikan sebagai Ilmu tentang hukum-hukum syara' yang bersifat praktis yang digali dari dalil-dalil yang terperinci. Fiqh merupakan pengetahuan yang dihasilkan melalui proses penelitian dalil-dalil rinci dengan menggunakan metodologi ushul fiqh. Ushl fiqh berfungsi untuk memahami dalil-dalil rinci agar terhindar dari kesalahan penempatan dan pemakaian dalil-dalil tersebut. Hubungan antara fiqh dan ushul fiqh sangat berkaitan erat karena fiqh berhubungan dengan persoalan islam yang praktis, sedangkan ushul fiqh berhubungan dengan ilmu tentang metode penggalian bagaimana hukum islam tersebut bisa di tetapkan dan cara penafsiran akan keadaan saat ini.

Kata Kunci : Fiqh dan Ushul Fiqh

## **PENDAHULUAN**

Dalam melaksanakan kehidupan duniawi diperlukan seperangkat aturan agar segala hal yang dikerjakan menjadi teratur dan terarah sehingga menimbulkan kerukunan dan kedamaian dalam bertetangga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Islam sebagai agama yang menjadi rahmat bagi seluruh alam, memiliki cakupan ruang lingkup atau pokok-pokok pendidikan Islam yang saling terkait satu sama lain dan tidak terpisahkan. Adapun beberapa garis besar ruang lingkup pendidikan islam diantaranya Aqidah, Akhlak , Ibadah dan Muamalah Dunaiwiyah.

Keempat ruang lingkup pendidikan islam tersebut merupakan hal yang tidak terpisahkan misalnya dalam Aqidah yang merupakan dasar keyakinan dalam hubungannya dengan tuhan memiliki unsur-unsur keyakinan dalam hati, akal dan perbuatan. Meyakini Allah SWT sebagai Tuhan yang maha ESA, pencipta dan pengatur alam smesta harus disertai dengan bukti pengabdian mengerjakan perintahnya dan menjauhi larangannya dalam bentuk Ibadah.

Seseorang yang memiliki aqidah yang kuat maka akan bertanggung jawab terhadap keyakinannya dengan beribadah mengharap ridha Allah SWT. Selanjutnya dalam pelaksanaan kegiatan bermuamalah duniawiyah diperlukan akhlak sebagai hal yang akan memberikan kebaikan dalam proses pelaksanaan sampai tercapainya tujuan bermuamalah.

Ilmu yang mempelajari tentang hukum-hukum syara' yang berhubungan dengan pelaksanaan kehidupan kepada umat islam dikenal dengan ilmu fiqh. Fiqih merupakan bagian dari entitas kehidupan di dunia Islam dan mejadi salah satu subyek dalam pengkajian Islam, oleh karena itu, fiqh dituntut untuk dikembangkan, agar bidang ilmu itu memiliki makna bagi pengembangan keahlian dan untuk selanjutnya dapat dimanfaatkan bagi pengembangan kehidupan manusia, khususnya di dunia Islam.

Adapun juga sumber hukum, yakni Al – Qur'an, sunnah, ijma, dan qiyas atau analogi Al – Qur'an dan hadits yang sampai kepada kita masih otentik dan orisinil, Orisinilitas dan otensitas didukung oleh penggunaan bahasa aslinya, yakni bahasa Arab karena Al – Qur'an dan Hadits merupakan dua dalil hukum, yakni petunjuk – petunjuk adanya hukum. Menyikapi hal ini, sebagai umat ilsam sangat penting bagi kita dalam mempelajari dan menggali ilmu dan hukum islam yang telah tertuang dalam Al Qur'an dan Sunnah.

## **Pembahasan**

### **1. Pengertian Fiqh dan Ushul Fiqh**

Secara bahasa, kata fiqh berasal dari bahasa arab faqiha-yafqahu-fiqhan yang bermakna mengerti atau memahami. <sup>1</sup>Artinya sesuatu yang perlu penggalian mendalam dalam merumuskan dan mengambil kesimpulan atas sesuatu hal.

Secara istilah, Fiqih berarti mengetahui dan memhami sesuatu yang baik. Dalam terminologi Ushuliyun (pakar Ushul fiqih), Fiqih didefinisikan sebagai Ilmu tentang hukum-hukum syara' yang bersifat praktis yang digali dari dalil-dalil yang terperinci. Disebut Ilmu, karena Fiqih merupakan garapan manusia dengan mempergunakan metode-metode tertentu, seperti Qiyas, Istihsan, Istishhab, dan lain-lain. Disebut praktis karena ia berisi pedoman bagi kaum muslimin dalam melakukan segala aktivitas ibadah maupun muamalah.

Dengan demikian, hukum-hukum akidah dan akhlak tidak termasuk fiqh, karena fiqh adalah hukum-hukum syara' yang diambil dari proses istidlal atau istinbath dan nazhar (analisis) dari sumber-sumber primernya berupa al -Qur'an dan Hadist. Sumber-sumber ini bersifat tafshili (terperinci). <sup>2</sup>Jadi dapat disimpulkan bahwa Fiqih merupakan himpunan hukum yang diperoleh dari teks (nash) atau kaidah-kaidah yang umum yang kebanyakan digali dengan menggunakan alat ijtihad. Dengan definisi tersebut dapat dirumuskan hakikat fiqh yaitu:

- a) Fiqih adalah ilmu tentang hukum Allah.
- b) Didalam fiqh terdapat bahasan mengenai hal-hal yang bersifat amaliyah furu'iyah.
- c) Pengertian hukum Allah didasarkan dalil tafsili.
- d) Fiqih itu digali dan ditemukan melalui penalaran dan Istidhal (kesimpulan) seorang mujtahid. <sup>3</sup>

Sedangkan Ushul fiqh terdiri atas dua kata yang masing-masing mempunyai arti cukup luas, yaitu ushul dan fiqh. Dalam bahasa arab kata ushul merupakan jama' dari Ashal yang

artinya fondasi sesuatu. Sedangkan fiqh berarti pemahaman secara mendalam yang membutuhkan pergerakan potensi akal atau ilmu yang menjelaskan tentang hukum syar'iyah yang berhubungan dengan segala tindakan manusia, baik berupa ucapan atau perbuatan, yang diambil dari nash-nash yang ada, atau dari mengistinbath dalil-dalil syariat Islam.

Kata "ushul" yang merupakan jamak dari kata "ashal" secara etimologi berarti "sesuatu yang dasar bagi yang lainnya". Dengan demikian dapat diartikan bahwa ushul fiqh itu adalah ilmu yang membawa kepada usaha merumuskan hukum syara' dari dililnya yang terinci. Atau dalam artian sederhana : kaidah-kaidah yang menjelaskan cara-cara mengeluarkan hukum-hukum dari dalil-dalilnya.<sup>4</sup> Sebagai contoh didalam kitab-kitab fiqh terdapat ungkapan bahwa "mengerjakan shalat itu hukumnya wajib". Wajibnya mengerjakan shalat itulah yang disebut "hukum syara'" Tidak pernah tersebut dalam Al-Qur'an maupun hadis bahwa salat itu hukumnya wajib. Yang ada hanyalah redaksi perintah mengerjakan salat. Ayat Al-Qur'an yang mengandung perintah salat itulah yang dinamakan "Dalil syara'". Dalam merumuskan kewajiban shalat yang terdapat dalam dalil syara' ada aturan yang harus menjadi pegangan. Kaidah dalam menentukannya, umpamanya "setiap perintah itu menunjukkan wajib". Pengetahuan tentang kaidah merumuskan cara mengeluarkan hukum dari dalil-dalil syara' tersebut, itulah yang disebut dengan 'Ilmu Ushul Fiqh'.

Dari penjelasan ini dapat disimpulkan bahwa perbedaan ushul fiqh dan fiqh adalah, jika ushul fiqh itu pedoman yang membatasi dan menjelaskan cara-cara yang harus diikuti seorang fakih dalam usahanya menggali dan mengeluarkan hukum syara' dari dalilnya. Sedangkan fiqh itu hukum-hukum syara' yang telah digali dan dirumuskan dari dalil menurut aturan yang sudah ditentukan itu.

## **2. Hubungan Fiqh dan Ushul Fiqh**

Hubungan ushul fiqh dengan fiqh adalah seperti hubungan ilmu mantiq (logika) dengan filsafat; mantiq merupakan kaidah berfikir yang memelihara akal agar tidak terjadi kerancuan dalam berpikir. Juga seperti hubungan ilmu nahwu dengan bahasa arab; ilmu nahwu sebagai gramatika yang menghindarkan kesalahan seseorang didalam menulis dan mengucapkan bahasa arab. Demikian ushul fiqh diumpamakan dengan ilmu mantiq atau ilmu nahwu, sedangkan fiqh seperti ilmu filsafat atau bahasa arab, sehingga ilmu ushul fiqh berfungsi menjaga agar tidak terjadi kesalahan dalam mengistinbatkan hukum.<sup>5</sup>

Fiqh mengacu pada ilmu yang membahas persoalan-persoalan hukum islam yang praktis, sedangkan ushul fiqh mengacu pada ilmu yang membahas kaidah-kaidah mengenai metode dalam menggali hukum dari dalil-dalilnya yang terperinci.

Ushul fiqh merupakan proses istinbath (menggali) hukum dari dalil-dalil, sedangkan fiqh merupakan hasil (produk) dari ushul fiqh yang dituangkan ke dalamnya. Fiqh tidak akan pernah ada jika produk ushul fiqh tidak bekerja. Dengan demikian, fiqh sangat bergantung dan berhubungan dengan ushul fiqh, sedangkan ushul fiqh awal proses dan dapat melihat keputusan-keputusan lama yang ada di dalam fiqh.

## **3. Ruang Lingkup Ushul Fiqh**

Ilmu Ushul Fiqh dapat diketahui ruang lingkup kajian (maudhu') dari Ushul fiqh secara global diantaranya :<sup>6</sup>

- a) Sumber dan dalil hukum dengan berbagai permasalahannya.
- b) Bagaimana memanfaatkan sumber dan dalil hukum tersebut.
- c) Metode atau cara penggalian hukum dari sumber dan dalilnya.
- d) Syarat – syarat orang yang berwenang melakukan istinbat (mujtahid) dengan berbagai permasalahannya

Menurut Al-Ghazali dalam kitab al-Mustashfa (tanpa tahun, 1 : 8) ruang lingkup kajian Ushul fiqh ada 4, yaitu :<sup>7</sup>

- a) Hukum-hukum syara', karena hukum syara' adalah tsamarah (buah /hasil) yang dicari oleh ushul fiqh.
- b) Dalil-dalil hukum syara', seperti al-kitab, sunnah dan ijma', karena semuanya ini adalah mutsmir (pohon).
- c) Sisi penunjukkan dalil-dalil (wajah dalalah al-adillah), karena ini adalah thariq alistitsmar (jalan / proses pembuahan). Penunjukkan dalil-dalil ini ada 4, yaitu dalalah bil manthuq (tersurat), dalalah bil mafhum (tersirat), dalalah bil dharurat (kemadharatan), dan dalalah bil ma'na al-ma'qul (makna rasional).

Mustatsmir (yang membuahkannya) yaitu mujtahid yang menetapkan hukum berdasarkan dugaan kuatnya (zhan). Lawan mujtahid adalah muqallid yang wajib mengikuti mujtahid, sehingga harus menyebutkan syarat-syarat muqallid dan mujtahid serta sifat-sifat keduanya.

#### **4. Tujuan dan Sejarah mempelajari dan Ushul Fiqh**

Pada abad I Hijriyah ilmu ushul fiqh belum tumbuh menjadi suatu disiplin ilmu. Kemunculannya terjadi pada abad II Hijriyah dengan kondisinya yang masih bercampur dengan pembahasan ilmu fiqh. Hal ini disebabkan karena Rasulullah SAW dalam menetapkan hukum selalu mengandalkan turunnya wahyu dan ilham dari tuhan. Terkadang pula berubah menjadi sunnah, serta dikuatkan oleh ijtihad-nya tanpa memerlukan dasar-dasar dan kaidah-kaidah untuk meng-istinbat-kan hukum.

Sepeninggal Rasulullah SAW, para sahabat berfatwa dan memberikan keputusan suatu menurut nash yang mereka pahami melalui penguasaannya dalam bahasa Arab. Mereka tidak memerlukan kaidah-kaidah bahasa (qaidah al-lugawiyah). Untuk meng-istinbath-kan hukum suatu kejadian yang belum ada nas-nya, mereka menggunakan pengetahuannya yang mendalam tentang cara-cara pembuatan undang-undang yang diperolehnya selama mereka bergaul dengan Rasulullah SAW. Mereka menerapkan penghayatannya terhadap ashab al-nuzul dan ashab al-wurud dan memanfaatkan pengamatannya dari tujuan-tujuan syar'I dalam memberikan beban hukum kepada mukalaf.<sup>8</sup>

Setelah daerah Islam meluas ke luar Jazirah Arab yang memaksa mereka bergaul, berkomunikasi dan berkorespondensi dengan orang-orang asing sehingga tidak mustahil banyak kata-kata dan ungkapan kalimat dari orang yang tidak berbahasa Arab masuk ke perbendaharaan bahasa Arab, maka mereka lalu menyusun atura-aturan dan kaidah-kaidah bahasa yang dijadikan sarana untuk memahami nash secara benar menurut aturan bahasa.

Dalam pertumbuhan pada tingkat pertama ilmu ushul fiqh belum merupakan ilmu yang berdiri sendiri, melainkan ia masih berserak-serak dalam kitab-kitab fiqh yang difungsikan oleh fuqaha sebagai argumentasi menetapkan hukum fiqh serta untuk menerangkan cara-cara mengambil hukum dari dalil-dalil yang dikemukakan.

Dengan demikian sangat perlu sebuah pendalaman mengenai ushul fiqh dalam menjaga

keyakinan akan pelaksanaan kehidupan duniawi sebagai umat muslim ketika zaman semakin berkembang dan pemikiran-pemikiran baru lahir dengan perbedaan-perbedaan penafsiran dalam bahasa arab.

Menurut Abdul Wahab Khallaf, tujuan dari ilmu ushul Fiqh adalah menerapkan kaidah-kaidah dan teori-teorinya terhadap dalil-dalil yang rinci untuk menghasilkan hukum syara' yang ditunjuki dalil itu. Jadi, berdasarkan kaidah-kaidahnya dan bahasan-bahasannya maka nash-nash syara' dapat dipahami dan hukum yang menjadi dalalahnya dapat diketahui, serta sesuatu yang dapat menghilangkan kesamaran lafadz yang samar dapat diketahui. Selain itu juga diketahui juga dalil-dalil yang dimenangkan ketika terjadi pertentangan antara satu dalil dengan dalil yang lainnya.<sup>9</sup>

Ushul fiqh juga sangat penting bagi umat Islam, karena disatu pihak pertumbuhan nash telah terhenti sejak meninggalnya nabi, sementara dipihak lain, akibat kemajuan sains dan teknologi, permasalahan yang mereka hadapi kian hari kian bertambah. Kehadiran sains dan teknologi tidak hanya dapat membantu dan membuat kehidupan manusia menjadi mudah, tetapi juga membawa masalah-masalah baru yang memerlukan penanganan serius oleh para ahli dengan berbagai bidangnya. Penggunaan produk-produk teknologi maju itu, atau pergeseran nilai-nilai social sebagai akibat modernisasi, langsung atau tidak langsung telah pula membawa pengaruh yang cukup berarti terhadap praktik-praktik keagamaan (Islam). Hal ini antara lain terlihat disekitar perkawinan, warisan dan bahkan ibadah sekalipun.<sup>10</sup> Sebagai contoh dalam permasalahan pernikahan misalnya, ditemui kasus-kasus baru seperti akad nikah lewat telepon, penggunaan alat-alat kontrasepsi KB, harta pencarian bersama suami istri dan lain sebagainya secara tekstual tidak ditemui jawabannya dalam Al-Kitab As-Sunnah, apakah hal ini berarti Islam tidak mau bicara mengenai hal tersebut sehingga masalah ini tidak masuk dalam permasalahan hukum Islam? Disinilah peran ulama ahli hukum Islam dan para intelektualnya agar supaya mereka mampu merepresentasikan Islam untuk semua bidang kehidupan manusia, mereka dituntut untuk mencari kepastian itu dengan mengkaji dan meneliti nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah secara cermat dan intens dengan alat yang digunakan yakni Ushul Fiqh. Yang juga perlu dipahami bersama adalah bahwa ilmu Ushul Fiqh tidak hanya berguna bagi para Mujtahid atau ahli hukum saja, akan tetapi bagi semua orang Islam untuk mencari kepastian hukum bagi setiap masalah yang mereka hadapi sekalipun. Tidak sampai ketingkat Mujtahid mereka akan beramal sebagai muttabi', mengikuti pendapat para ahli dengan mengetahui dalil dan alasan-alasannya.

#### **A. Kesimpulan**

Fiqh didefinisikan sebagai Ilmu tentang hukum-hukum syara' yang bersifat praktis yang digali dari dalil-dalil yang terperinci. Fiqh merupakan pengetahuan yang dihasilkan melalui proses penelitian dalil-dalil rinci dengan menggunakan metodologi ushul fiqh. Ushul fiqh berfungsi untuk memahami dalil-dalil rinci agar terhindar dari kesalahan penempatan dan pemakaian dalil-dalil tersebut.

Hubungan antara fiqh dan ushul fiqh sangat berkaitan erat karena fiqh berhubungan dengan persoalan islam yang praktis, sedangkan ushul fiqh berhubungan dengan ilmu tentang metode penggalian bagaimana hukum islam tersebut bisa di tetapkan dan cara penafsiran akan keadaan saat ini.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Abdul Wahhab Khallat (1996), *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, Raja Grafindo Persada : Jakarta
- Ade Dedi Rohayana (2006), *Ilmu Ushul Fiqh*, STAIN Press: Pekalongan
- Alaidin Koto (2004), *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh*, (Sebuah Pengantar), cet. 3 Raja Grafindo Persada :Jakarta
- Amir Syarifudin (2013), *Garis-garis Besar Fiqih*, Kencana: Jakarta
- Hasbiyallah (2014), *Fiqh dan Ushul Fiqh Metode Istinbath dan Istidlal*, PT. Remaja:Bandung
- Nurhayati dan Ali Imran Sinaga (2018), *Fqih dan Ushul Fiqh* Prenadamedia Group,:Jakarta
- Syafiq Gharbal (1965), *Al-Mausu'ah al- 'Arabiyah al-mayussarah*, Dar al-Qalam, Kairo
- Sofyan A.P. (2013) , *Fikih Alternatif*,Mitra Pustaka:Jogjakarta